

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam disamping zakat, shadaqah dan infak. Wakaf juga merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial-ekonomi umat Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf demikian telah diajarkan dalam Islam, berdasarkan pemahaman konteks firman Allah, Q.S. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya."*¹

Selain teks al-Qur'an, pemahaman konteks mengenai ajaran wakaf juga berdasarkan hadis Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali: tiga perkara, sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya" (H.R. Muslim).²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemchannya* (Bandung: CV Penerbit Ars, t.t.), 92.

² Muslim, *Shahih al-Muslim : Kitab al-Wasiyat* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 14.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Kandungan ayat dan hadits di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta, oleh karena itu wakaf termasuk infak *fi sabilillah*. Dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infak *fi sabilillah*.

Sebagai salah satu lembaga yang dianjurkan dalam Islam untuk dipergunakan seseorang sebagai penyalur yang dimilikinya adalah wakaf. Landasan hukum perwakafan di Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 yang dijelaskan, "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis, harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum".³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 disebutkan: "Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf".⁴

Jadi, keberadaan wakaf merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Keutamaan wakaf dalam Islam yaitu sebagai penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik aspek ekonomi, sosial budaya dan yang lainnya.⁵ Di samping itu juga tujuan wakaf dalam ajaran Islam sudah sangat jelas, bahwa tujuan wakaf dalam Islam berkaitan dengan historis wakaf itu sendiri, yaitu sebagai sarana dan modal yang amat penting untuk memajukan perkembangan

³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia *Undang-Undang Zakat* (Jakarta: 2005), 31.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.t : t.p., 1991), 100.

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Pres, 2005).

agama.⁶ Praktek wakaf di Indonesia sudah ada dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sudah menjadi salah satu hal yang menunjang dalam perkembangan keagamaan ataupun kemasyarakatan, lebih khususnya bagi umat Islam dalam pencapaian kesejahteraan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Karena wakaf begitu penting dan signifikan, maka pemerintah Indonesia mengaturnya dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai produk hukum nasional yang bersumber pada hukum islam substansinya mengandung beberapa aspek diantaranya

- 1 Wakaf akan dianggap sah di mata hukum bila pelaksanaannya sesuai dengan syariah. Hal ini terdapat pada Bab II pasal 2, yang kalau diartikan bahwa hukum Islam sudah menjadi bagian yang terinternal dan terunifikasi dalam hukum nasional.
2. Benda yang diwakafkan (*maukuf bih*), dalam Undang-undang diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak saja melainkan juga benda bergerak seperti uang, saham, surat berharga dan lainnya.
- 3 Persyaratan *Nadzir* (pengelola wakaf) dalam PP No. 28 Tahun 1977 yang sebelumnya bersifat normatif, dalam UU ditambah dengan pengelolaan harta wakaf dari aspek penyaluranya seperti pada Pasal 22 ayat (1),(2) dan (3).

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf* (t.t : t.p., 2003), 5.

4. Konsekuensi hukum bagi penyimpangan dalam pengelolaan harta benda wakaf dimasukkan dalam tindak pidana (Bab IX) pasal 67 ayat (1), (2) dan(3).⁶

Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 merupakan taruhan yang amat, besar bagi umat Islam untuk membuktikan efektifitas wakaf yang selama ini disebut sebagai kekayaan umat Islam yang terpendam. Apalagi di seluruh wilayah Indonesia, banyak sekali tanah-tanah wakaf yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan sebagai sarana penompang ekonomi rakyat yang kurang mampu. Namun karena pengelolaan wakaf yang kurang maksimal, tidak sedikit harta wakaf yang ada belum dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, wakaf lebih banyak digunakan sebagai sarana ibadah saja, misalnya: masjid, mushalla, makam atau pondok pesantren. Tanah wakaf ini umumnya dalam pemanfaatannya masih bersifat konsumtif-tradisional dan belum dikelola secara produktif-potensial. Padahal apabila dikelola dengan lebih produktif-potensial akan memberikan dampak yang positif bagi fakir miskin. Dengan ini, maka kesejahteraan ekonomi sosial yang diharapkan dari lembaga wakaf bisa lebih optimal. Karena apabila pemanfaatan wakaf hanya diperuntukkan kepada sarana peribadatan saja, maka tidak mengena pada aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menjadi tujuan dari wakaf itu sendiri.

Jadi, masalah pemanfaatan dan pengelolaan benda wakaf harus diperhatikan, karena erat sekali dengan potensi harta wakaf. Selain itu yang perlu diperhatikan juga adalah praktek wakaf, praktek wakaf terkait dengan manajemen administrasi, banyak sekali benda-benda wakaf yang menjadi hilang ataupun

⁶ Sirajudin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 156

menjadi sengketa oleh ahli waris (*wakif*), karena benda wakaf tersebut tanpa ada sertifikatnya. Maka karena benda wakaf itu sangat signifikan, oleh karena itu sangat perlu adanya proses manajemen administrasi yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perwakafan, tujuannya menjaga harta wakaf tetap abadi dan manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh masyarakat umum.

-Proses perwakafan juga yang saat ini sering terjadi adalah perwakafan yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan didasarkan pada kepercayaan semata antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perwakafan. Seningga, sering sekali dalam praktek wakaf itu tanpa disertai bukti outentik dengan tidak melalui proses pendaftaran yang telah ditentukan, yaitu menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Bila praktek wakaf ini dapat dilaksanakan secara merata dan sempurna di seluruh wilayah Republik Indonesia maka akan diperoleh beberapa hal yang salah satunya yaitu akan tercapainya jaminan hak dan kepastian hukum atas tanah yang akan diwakafkan.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka sangat diperlukan sekali adanya pengetahuan dan kesadaran tentang praktek wakaf, baik dalam hal administrasi dan pengelolaan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan sebagai daerah yang dijadikan peneliti sebagai tempat penelitian. Dari faktor-faktor di atas, peneliti perlu untuk menulis skripsi ini dengan judul: "TINJAUAN PRAKTEK WAKAF DI KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN."

B. Fokus Pembahasan

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas, maka untuk mengamati, mengukur serta mengidentifikasi pembahasan dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana tinjauan praktek wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui tinjauan praktek wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam mengenai wakaf.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

3. Sebagai bahan pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan Hukum Islam.
4. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan masalah wakaf menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar kesarjaraan S1 dalam bidang Hukum Islam pada Prodi Akhwal Al Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam mengkaji permasalahan-permasalahan ini, maka dipandang perlu adanya penegasan istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, yang merupakan rangkaian dari berbagai kata yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Wakaf artinya menahan suatu benda yang kekal yang dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan.⁷
2. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 artinya, praktek wakaf yang sesuai dengan pandangan atau pendapat dari peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
3. Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, maksudnya objek penelitian terletak di wilayah Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

⁷ Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), 317

F. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap penelitian perlu adanya sistematika penulisan. Karena dalam sistematika penulisan terdapat bab dan subbab yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga mudah untuk dipahami. Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini, yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam skripsi ini berisikan tentang pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, hukum wakaf dan macam-macam wakaf. Kemudian praktek wakaf menurut hukum Islam, praktek wakaf menurut perundang-undangan yang meliputi pengaturan wakaf di Indonesia dan praktek wakaf menurut perundang-undangan No 28 Tahun 1977. Dalam bab ini juga menjelaskan perwakafan menurut UU No. 41 Tahun 2004 yang meliputi praktek wakaf benda tidak bergerak dan pengelolaan harta wakaf menurut Undang-undang.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL TEMUAN PENELITIAN

Dengan menggunakan metode dan prosedur pengumpulan data sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang terdiri atas deskripsi singkat objek penelitian meliputi: keadaan lokasi penelitian mengenai keadaan geografis, keadaan demografis, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, serta data yang diperoleh dari proses pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda-benda wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dan pokok dari skripsi, yang menjelaskan tentang tinjauan praktek wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini, merupakan penutup dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.